



Jasa Titip (JASTIP) Barang Prespektif Hukum Islam dan Hukum Positif

Yusca Satria Alamasyah, Saif Askari, Khafid Abadi

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan

Email: yuscasatria38@gmail.com

Abstract

This article discusses the perspective of Islamic law and the positive legal perspective of positive law on the practice of entrusting services. Goods delivery service (jastip) is a service assistance service to buy certain goods that are sold through web-based media. The service provider will receive wages from the buyer. The owner of the Instagram account @azkaestu provides this web-based buying and selling service by accumulating the price of goods along with the estimated wages. This study aims to analyze the practice of leaving goods on the Instagram account @azkaestu from the perspective of Islamic law and positive law. This research is a type of field research with a qualitative approach. The results showed that, the determination of wages is calculated based on the accumulation of wages and the cost of goods ordered by the buyer. The amount of wages received by the owner of the @azkaestu Instagram account is 10-50% of the product price. In the view of Islamic law, the mechanism for determining ujrah includes gharar. Meanwhile, in positive law, this Jastip transaction is allowed on the principle of a free agreement to make an agreement as long as it does not conflict with norms and laws.

Keywords: Contract, Ujrah, Personal Shopper.

Abstrak

Artikel ini membahas mengenai perspektif hukum Islam dan perspektif hukum positif hukum positif terhadap praktik jasa titip. Jasa titip (jastip) barang merupakan layanan bantuan jasa untuk membelikan barang tertentu yang dijual melalui media berbasis web. Pelaku jasa titip akan mendapatkan upah dari pembeli. Pemilik akun Instagram @azkaestu memberikan layanan jual beli berbasis web tersebut dengan mengakumulasi harga barang beserta estimasi upah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik jasa titip barang pada akun Instagram @azkaestu perspektif hukum Islam dan hukum positif. Penelitian ini merupakan jenis penelitian *field research* dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, penetapan upah dihitung berdasarkan akumulasi upah dan harga pokok barang yang dipesan oleh pembeli. Besaran upah yang diterima oleh

pemilik akun instagram @azkaestu 10-50% dari harga produk. Dalam pandangan Hukum Islam mekanisme penetapan *ujrah* termasuk *gharar*. Sedangkan, dalam hukum positif transaksi jastip ini diperbolehkan dengan asas perjanjian kebebasan untuk membuat perjanjian selama tidak bertentangan dengan norma dan undang-undang.

Kata Kunci : Akad, Ujrah, Jasa titip.

Pendahuluan

Perkembangan dunia teknologi di zaman sekarang sangatlah maju sehingga mempengaruhi juga terhadap aktivitas manusia pada era modern ini, teknologi juga membuat transaksi jual beli mengalami perkembangan. Perkembangan ini tentunya harus didukung dengan pemahaman yang benar sesuai dengan aturan Islam dan peraturan perundang-undangan di negara ini, karena jika kita tidak teliti dan salah sedikit saja maka akan berdampak kepada sah atau tidaknya transaksi jual beli yang kita lakukan. Istilah jasa titip sendiri yaitu merupakan konsep perantaraan dalam transaksi jual beli yang dilakukan oleh perseorangan untuk memudahkan dan meringankan pembeli dalam melaksanakan jual belinya dan kemudian akan diberikan upah berupa uang atas jasanya sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Kemudahan ini dirasakan bagi pengguna jasa titip yang malas untuk bepergian dan tentunya agar pengeluaran yang dikeluarkan tidak terlalu banyak. Dan jika tidak teliti dalam bertransaksi yang nantinya membuat jual beli tersebut menjadi haram dan tidak sah, maka justru kemudahan tersebut menjadi kesusahan di dunia dan akhirat.

Bisnis jasa titip ini menggunakan cara kerja yang sangat sederhana. Cara kerja jasa titip ini hanya dengan mengunjungi pusat perbelanjaan atau *mall* kemudian memotret barang-barang yang ada di toko dan mempublikasikannya di akun media sosial seperti contohnya *Instagram*. Sistem pemasaran antara jasa titip dan *online shop* umumnya serupa, hanya perbedaan antara keduanya adalah bahwa ada ketentuan tambahan sebagai upah atau biaya untuk pelaku jasa titip untuk pembelian produk. Pelaku jasa titip dapat meminta biaya untuk penggantian ongkos ataupun yang lain selama itu sepadan dengan besaran transportasi. Ongkos juga tidak berubah sehubungan dengan harga barang yang dibeli, tidak ditentukan dengan nominal seperti Rp. 10.000 sampai dengan Rp. 50.000 untuk setiap barang yang dititip belikan. Pelaku jasa titip biasanya telah memberikan besaran biaya upah jasa titip di profil akun *Instagram* mereka atau dalam memposting foto barang yang akan dititip belikan, tetapi ada beberapa pelaku jasa titip yang menggabungkan upahnya dengan harga barang sehingga menyulitkan pembeli dalam mendapatkan informasi mengenai harga pokok barang itu sendiri beserta besaran upahnya.

Fatwa DSN-MUI juga telah membuat suatu pedoman yang nantinya akan berlaku kepada pelaku jasa titip yaitu Fatwa No.113/DSN-MUI/IX/2017 yang mengandung tentang

panduan dan pedoman transaksi menggunakan akad *Wakalah bil Ujrah* yang ada di segala lini baik itu perusahaan, perbankan maupun aktivitas bisnis lainnya. Fatwa DSN-MUI No.113/DSN-MUI/IX/2017 mengatakan bahwa *wakil* dan *muwakkil* secara tegas dan jelas menyatakan akadnya serta tentunya harus dimengerti dengan baik oleh keduanya. Kenyataan yang terjadi dilapangan (kelurahan kauman) tidaklah jelas dalam penggunaan akadnya. *Personal shopper* biasanya hanya menampilkan gambar barang tersebut beserta harganya yang sudah termasuk upah. Artinya, pembeli tidak mengetahui harga asli dari barang tersebut dan upah yang dipatok oleh seorang *personal shopper*. Adapun ketentuan upah menurut Fatwa haruslah jelas nilai, persentase, atau nominalnya ketika sedang melakukan akad. Akan tetapi, yang terjadi pada jasa titip ini adalah upah yang dibayarkan tidaklah jelas nominalnya, sehingga terkadang membuat seorang pembeli curiga dengan kemungkinan nominal upah yang besar. (Deviernantika, 2019, p. 5)

Adapun konsep *broker* atau dalam hukum Islam disebut sebagai *samsarah* (perantara) yang awal mulanya muncul pada zaman Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wa Sallam dan mempunyai tugas utama yaitu menjual barang milik orang lain yang nantinya akan diberi upah atas jasanya. Pada zaman tersebut biasanya seorang perantara dapat menerima upah dalam persentase 2,5% dari nilai transaksi, dan bisa juga ditambah dengan 2,5% dari pembeli atas kesukarelaannya karena merasa telah terbantu akan jasa seorang perantara. Akan tetapi, itu hanyalah adat-istiadat bukan suatu peraturan tetap yang dibuat oleh penegak hukum maupun Rasul pada masa itu. Kemudian tujuan dari pemberian upah tersebut sebenarnya karena untuk menghindari suatu penyalahgunaan, yaitu dengan cara mengatur suatu syarat tertentu terhadap upah ataupun jumlah keuntungan yang nantinya akan diperoleh perantara dari pemilik barang. Yang berikutnya adalah pelaku jasa titip tentunya harus mempunyai kepemilikan yang sempurna atas barang yang akan diperjual belikan, walaupun tidak ada penjual, jasa titip, dan pembeli setidaknya membuat suatu kontrak yang mengikat agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti kecurangan.

Jual beli melalui sistem *online* sebenarnya mempunyai prinsip yang sama dengan jual beli pada umumnya. Hukum yang mengaturnya pun sama yaitu hukum perlindungan konsumen. Perbedaannya, jika jual beli *online* terletak pada pelayanan yang sangat memudahkan konsumennya. Akibatnya adalah ketika terjadi sengketa ataupun tindak pidana seperti penipuan akan sulit dilakukan eksekusi terhadap pelakunya. Banyak orang yang melakukan penipuan seperti contohnya menyamarkan dan memalsukan identitas diri, tindakan tersebut biasa disebut dengan sifat siber.

Contoh hubungan dalam transaksi jasa titip seperti dibawah ini:

Gambar 1. Contoh hubungan dalam transaksi jasa titip

Contoh pertama adalah ketika menggunakan akad ijarah maka seharusnya yang dilakukan A dan C yaitu tidak secara langsung berinteraksi tetapi melalui perantara B, kemudian A memberikan wewenang kepada B untuk melakukan proses pembelian barang dari C, tentunya dengan imbalan sebagai jasa karena telah memudahkan. Yang dimaksud adalah A memberikan uang jasa titip barang lebih dahulu dengan cara transfer, jadi B tidak memberi pinjaman terlebih dahulu kepada A untuk membelikan barangnya, artinya benar-benar sesuai dengan akad awal yaitu ijarah bil ujah. Sementara contoh kedua ketika menggunakan akad qardh, konsep yang seharusnya terjadi yaitu A tidak memberikan atau mentransfer uang yang nantinya akan dibelikan barang yang dititipi kepada B, melainkan A hutang terlebih dahulu kepada B dan kemudian B yang menanggung biaya pembelian barang tersebut. Kenapa transaksi tersebut termasuk ke dalam akad qardh, karena ada akad utang piutang di dalamnya, maka B tidak boleh meminta imbalan atas jasa yang diberikan kepada si A karena adanya utang piutang dan nantinya akan termasuk Riba. Sedangkan praktik yang banyak terjadi di lapangan yaitu *Pre Order* alias barang belum dibeli oleh si B dan kemungkinan barang tersebut belum ada stoknya, kemudian B dengan gampang hanya mempublikasikan barang tersebut disertai keterangan bahwa barang tersebut sedang *pre order*, dan B siap untuk memberikan jasa titip kepada konsumen yang akan menitip dibelikan. Jika *personal shopper* membelikan terlebih dahulu barang yang akan dibeli dengan memakai uangnya, maka proses ini telah menyalahi aturan sebagaimana akad qardh. (Sa'adah, Hanafiah, Emelia Rizki Maulida, 2019, p. 24-25)

Akun *Instagram* @azkaestu adalah salah satu dari sekian banyaknya akun *Instagram* penyedia layanan jasa titip beli *online* yang saat ini sedang ramai digemari oleh masyarakat. Akun @azkaestu dibuat oleh Azka Fairuz yang biasa dipanggil Azka. Azka berkediaman di Kelurahan Kauman RT.04/RW.06 Kecamatan Pekalongan Timur. Azka merupakan seorang wirausahawan yang saat ini sedang menggeluti usaha batik yang bernama Estu Batik. Memang akunnya tidak seperti akun-akun penyedia layanan jasa titip beli *online* yang lainnya, biasanya akun-akun jasa titip itu mempunyai nama-nama *username* yang spesifik seperti @jastipby. Namun akun @azkaestu berbeda dengan yang lainnya, Azka tidak menggunakan embel-embel jasa titip pada *username* akunnya.

Azka menyediakan layanan jasa titip beli *online* lewat akun *Instagram*nya dia langsung, di mana dia yang mengurus semua aktivitas, mulai dari datang langsung ke *mall* atau pasar lalu mengiklankannya sendiri lewat *story Instagram*nya satu persatu sampai dengan membungkus barang tersebut dan mengirimkannya kepada *customer*, artinya Azka tidak mempekerjakan orang untuk mengurus jasa titipnya. Azka termotivasi dari layanan jasa titip beli *online* yang tengah *ngetrend* di masyarakat saat itu, selain itu di daerah asalnya juga belum banyak terdapat toko *Fashion* dari *Brand* terkenal seperti Reebok, Converse, Fila, Nike sampai makanan, cemilan, dan pernak-pernik khas negara yang didatangi. Selain itu ia juga memiliki hobi berbelanja.

Ketika sudah waktunya *open jastip*, maka Azka akan memberikan beberapa informasi lewat *story Instagram*nya terkait dengan layanan jasa titipnya. Informasi tersebut antara lain:

1. Menerima jasa titip pembelian barang *branded* seperti yang tertera di atas;
2. Penitip diperbolehkan *request* untuk dibelikan barang apa saja sesuai keinginan selagi masih sewajarnya untuk dicari;
3. Waktu belanja yang dilakukan biasanya pada hari ketiga setelah *open jastip*;
4. Keterangan ketentuan harga, yaitu harga yang disebutkan dalam gambar sudah termasuk upah/*fee* jasa titip;
5. Terdapat nomor *WhatsApp* yang bisa dihubungi apabila *customer* hendak melakukan transaksi kepada penyedia layanan jasa titip beli tersebut;
6. Keterangan mengenai domisili dan daerah utama yang menjadi objek tujuan belanja, yaitu Pekalongan, Batang, Pemalang.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dan diambil dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan adalah suatu metode penelitian yang bertujuan untuk mencari berbagai informasi melalui sumber data langsung pada salah satu *personal shopper* jasa titip pemilik akun @azkaestu yang ada di Kelurahan Kauman. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan cara meneliti secara langsung proses yang dilakukan oleh pelaku jasa titip dalam bertransaksi. Adapun peneliti menggunakan sumber data dalam skripsi ini berupa sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer, diperoleh langsung dari salah satu subjek penelitian dengan menggunakan cara pengambilan data langsung pada subjek sebagai informasi yang dicari, selanjutnya hasil wawancara dan observasi yang dilakukan kepada pelaku bisnis dan konsumen *personal shopper*/jasa titip menjadi sumber data primer dari penelitian ini. Sumber data sekunder diperoleh dari pihak lain ataupun sumber-sumber lain, tidak secara langsung di dapatkan dari subjek atau sumber data primer. Sumber data sekunder dari penelitian ini juga di dapat dari literatur, jurnal dan keterangan yang tertera pada akun *jastip*.

Hasil dan Pembahasan

1. Sistem Layanan Jasa Titip Barang

Sistem layanan yang diberikan oleh pelaku jasa titip tentunya berbeda-beda, berikut adalah sistem layanan yang diberikan oleh akun *Instagram* @azkaestu:

a. Sistem layanan pertama

Berikut sistem yang diberikan pada layanan pertama:

- 1) *Admin* jastip mengunjungi pusat perbelanjaan atau *mall* yang terdapat *store* dari *brand* yang ditawarkan. Kemudian *admin* mengambil foto barang dari toko secara langsung kemudian menawarkan kepada konsumen dengan mengunggah foto barang tersebut di akun *Instagram* @azkaestu dengan memberikan keterangan harga barang pada *caption* foto;
- 2) Jika ada *customer* atau konsumen yang tertarik ingin membeli barang tersebut, langsung menghubungi *admin* melalui nomor *WhatsApp* yang telah tertera pada profil akun *Instagram* @azkaestu dengan mengikuti langkah dalam pemesanan;
- 3) *Customer* membayar kepada *admin* @azkaestu;
- 4) *Admin* membeli barang titipan di toko;
- 5) *Admin* melakukan *packing* barang.

b. Sistem layanan kedua

- 1) *Customer* bisa *request* untuk dibelikan barang apa saja yang diinginkan yang lokasi toko barang tersebut ada di daerah Jogjakarta, meskipun barang tersebut belum ditawarkan oleh *admin*, dengan syarat memberitahu lokasi toko dari barang yang diinginkan;
- 2) *Customer* membayar kepada *admin* akun @azkaestu
- 3) *Admin* membelikan barang ke toko;
- 4) *Admin* melakukan *packing* barang;
- 5) Pengiriman barang kepada *customer* melalui jasa ekspedisi atau COD tergantung jarak lokasi antara *admin* dan *customer*.

Sistem kerja jasa titip (jastip) ini terbilang cukup mudah, yaitu dengan mengunjungi pusat perbelanjaan besar yang ada di kota-kota dan negara-negara besar, karena di kota-kota atau negara-negara kecil (belum berkembang atau maju) biasanya belum memiliki pusat perbelanjaan yang besar dan sangat minim barang-barang *branded*. Pusat perbelanjaan yang sering ia kunjungi seperti *Mall of Indonesia*, Blok M Plaza di Jakarta, lalu ada Ginza Mitsukoshi di Jepang, dan Pavilion KL di Malaysia. Kemudian ia mengambil foto barang yang akan ditawarkan untuk dibelikan dengan mengunggahnya di akun @azkaestu. Admin lebih sering merekomendasikan barang-barang yang sedang ada *discount* atau potongan harga.

Azka menjelaskan alur transaksi layanan jasa titip beli barang untuk memudahkan komunikasi dengan calon pembeli. *Customer* atau penitip yang tertarik ingin membeli suatu barang yang direkomendasikan oleh akun @azkaestu tersebut maka penitip harus

mengikuti beberapa prosedur penitipan pembelian barang yang telah ditetapkan oleh pemilik akun. *Customer* yang hendak menitip beli barang melalui akun @azkaestu harus mengisi format berikut:

1. Nama :
2. Nomor HP :
3. Alamat lengkap :
4. *Screenshot* barang yang ingin dibeli :
5. *Size* dan warna barang (jika pakaian) :

Format tersebut dikirimkan melalui nomor *WhatsApp* yang tertera di profil akun @azkaestu atau bisa melalui *direct messenger* (DM) ke akun *Instagram* @azkaestu. Setelah *customer* atau penitip selesai mengirim format pembelian tersebut, admin memberikan informasi keseluruhan harga barang dan sudah termasuk biaya jasa titip sesuai alamat dengan alamat *customer*. Langkah selanjutnya adalah melakukan pembayaran. *Admin* akun @azkaestu menerapkan dua sistem pembayaran yaitu:

1. *Cash on Delivery* (COD)

Sistem ini diterapkan *admin* ketika *customer* atau penitipnya adalah orang terdekat seperti teman, keluarga atau tetangganya. Jadi dalam pembelian barang titipan, *admin* menggunakan uang pribadinya terlebih dahulu untuk membelanjakan, dan *customer* membayar langsung pada saat penerimaan barang nanti.

2. *Transfer*

Yaitu melakukan pembayaran secara lunas dengan mengirim terlebih dahulu ke rekening pemilik akun *Instagram* @azkaestu. Kemudian penitip melakukan konfirmasi pembayaran dengan mengirimkan bukti transfer ke pemilik akun. Sistem ini diterapkan ketika *customer* berasal diluar wilayah jangkauan *admin* untuk melakukan sistem COD. Selanjutnya *admin* @azkaestu membelikan barang titipan ke pusat perbelanjaan yang terdapat toko yang menyediakan barang tersebut. Setelah barang berhasil dibeli, *admin* akan melakukan *packing* atau pengepakan barang. Kemudian mengirimkan barang secara langsung ke tempat *customer* atau *customer* datang langsung ke rumah *admin* untuk mengambil barang jika masih di wilayah Pekalongan dan sekitarnya dan melakukan pengiriman melalui jasa pengiriman barang untuk *customer* yang berada di wilayah luar Pekalongan.

2. Perspektif Hukum Islam

Kesepakatan dalam suatu kegiatan muamalah adalah sesuatu yang sangat vital. Setiap perikatan yang dilakukan oleh seorang Muslim harus didasarkan pada kesepakatan yang jelas. Akad adalah segala sesuatu yang harus dilakukan oleh seseorang, terlepas dari apakah itu muncul karena satu kehendak, misalnya, wakaf, sumpah atau yang membutuhkan dua kehendak untuk menjalankannya, seperti jual beli, sewa, pemberian kuasa, dan gadai. (Muslich, 2015)

Akad dalam jasa titip antara pelaku bisnis jasa titip dan pelanggan (*customer*) terjadi ketika pelanggan sudah melihat akun *Personal* jasa titip dan memilih barang yang ditiptip belikan. Ketika pelanggan mencari akun jasa titip bisa melihat tanda khusus dari akun jasa titip, yaitu pada setiap akun terdapat kata “jastip” dan pada keterangan gambar terdapat kalimat “*open jastip*”, dengan demikian pelanggan dapat melanjutkan keinginannya untuk memenuhi barang lewat jasa titip bukan dari *reseller*. Karena media *marketing* yang digunakan kedua pebisnis ini adalah sama, yaitu media sosial. Selain perbedaan dari nama akun juga terdapat pada penyediaan barang, jika jasa titip menyediakan barang sesuai dengan barang yang disanggupi oleh *Personal Shopper/jastip* dari brand atau toko tertentu saja, namun *reseller* bisa menyediakan barang apa saja dan dari mana saja. Serta perbedaan terdapat pada biaya, dimana biaya jasa titip sesuai dengan harga asli barang dan upah membelikan barang. Namun, harga asli barang *reseller* tidak diketahui oleh pelanggan, karena harga kulakan tidak disebutkan kepada pelanggan namun langsung harga jual dari barang *reseller* yang ditentukan oleh masing-masing pelaku bisnis *reseller*.

Jika percakapan sudah sampai tahap pembayaran dan kesediaan pelaku bisnis untuk membelikan barang yang dimaksud dan jika pelanggan bersedia membayar sesuai dengan kesepakatan maka terjadilah perikatan diantara keduanya. Didalam mekanisme bisnis *Personal Shopper/jastip* pelanggan menggunakan jasa pelaku bisnis jasa titip sebagai perantara, ketentuan dan pelaksanaan dalam akad ini terjadi setelah akad tersebut terlaksana mendapatkan upah dari pelanggan kepada pelaku bisnis jasa titip sebagai balas jasa dari pelaksanaan akad ini.

Transaksi dari jasa titip beli *online* (*jastip*) adalah seorang user/konsumen mewakili kepada penyedia jasa titip untuk membelikan suatu barang dengan memberikan upah/*fee* atas jasanya tersebut. Dilihat dari sisi substansi pada hakekatnya transaksi jasa titip beli *online* tersebut merupakan akad perwakilan dengan upah atau dalam hukum Islam lebih dekat disebut sebagai akad *wakalah bil ujah*. *Wakalah* yaitu suatu akad yang berisi kesepakatan dimana pihak pertama menyerahkan kepada pihak kedua untuk mewakili pihak pertama dalam perbelanjaan harta pihak pertama. Pelaksanaan akad *Wakalah bil Ujah* ini diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 113/DSNMUI/IX/2017 tentang *Wakalah bil Ujah*. (Muhammad Jawad Mughniyah, 2009)

Dalam penelitiannya, penulis menemukan fakta bahwa ketika *customer* (*muwakkil*) menggunakan layanan jasa titip barang untuk membeli produk dari seorang pelaku bisnis jasa titip, mereka dengan jelas memberikan informasi dan spesifikasi barang yang mereka inginkan atau butuhkan kepada pelaku bisnis jasa titip sebagai *wakil*. Kejelasan yang dimaksud adalah model barang yang diinginkan, harga produk yang sesuai, jumlah produk yang dibutuhkan, dan kepraktisan mendapatkan barang yang dibutuhkan *customer*. Penjelasan dari *customer* (*Muwakkil*) adalah hal yang menimbulkan reaksi balik dari *Personal Shopper* yang disebut *wakil* bahwa mereka memahami dan mengerti keinginan dan kebutuhan *customer* sehingga kesepakatan dapat berlanjut ke tahap berikutnya dalam transaksi. Hal ini sesuai dengan ketentuan *shighat* akad *Wakalah bil Ujah* dalam

Fatwa DSN-MUI No.113/DSN-MUI/IX/2017 tentang *Wakalah bil Ujrah*.

Kegiatan yang dilakukan oleh pengelola akun *Instagram* @azkaestu yang mewakili kepada *customer* untuk membeli suatu barang tertentu dan mendapatkan upah sebagai ganti atas jasanya adalah pelaksanaan akad *wakalah bil ujrah*. Praktik jasa titip barang pada akun @azkaestu di atas termasuk ke dalam akad *wakalah muqayyadah*, hal ini dibuktikan dengan diterimanya suatu perwakilan oleh *admin* @azkaestu dari *customer* untuk membeli suatu barang dimana *muwakkil* mengacu pada spesifikasi atau jenis-jenis barang yang diinginkan *customer*. Sehingga pengelola akun @azkaestu dalam menyelesaikan kewajibannya dibatasi oleh ketentuan yang diberikan oleh *customer*.

Berdasarkan hasil penelitian lapangan dari praktik jasa titip beli *online* yang dilakukan oleh akun *Instagram* @azkaestu, penulis menganalisis tentang pelaksanaan akad *wakalah bil ujrah* dalam praktik ini. Akad dianggap sah ketika telah terpenuhi syarat dan rukun dari akad tersebut. Sehingga untuk menganalisis secara hukum Islam tentang praktik jasa titip beli *online* pada akun *Instagram* @azkaestu perlu melihat dari segi syarat dan rukun dari akad *wakalah bil ujrah* sudah terpenuhi atau tidak.

Menilik kajian terhadap literatur buku-buku fikih, termasuk fatwa DSN MUI, maka praktik jasa titip (*jastip*) barang diperbolehkan mengingat hal itu penting untuk transaksi dan itu merupakan jual beli jasa. Seperti dokter, advokat, *driver*, mereka menjual manfaat dan mendapatkan sejumlah uang sebagai biaya atau *ujrah* (upah). Karena jasa titip (*jastip*) barang ini termasuk ke dalam akad *wakalah bil ujrah*, maka pada saat itu, setiap peraturan akad *wakalah bil ujrah* berlaku untuk jasa titip (*jastip*) barang ini. Diantaranya adalah bahwa biaya atau upah yang menjadi hak orang yang memberikan jasa tersebut harus dinyatakan dari awal akad berapa jumlahnya.

Admin akun *Instagram* @azkaestu menetapkan harga barang-barang yang telah dimasukkan upah/*ujrah* jasa titipnya (*include jastip*) di dalamnya secara sepihak tanpa menjelaskan dan meminta persetujuan dengan pihak *customer*. Selain itu *admin* juga tidak memperlihatkan berapa harga pokok barang dari tokonya. Setiap produk yang diinginkan *customer* untuk dibeli oleh *admin* jasa titip @azkaestu diberikan penjelasan bahwa harga sudah termasuk upah jasa titip. Walaupun secara umum tidak dianggap suatu masalah menurut *customer*, namun terkadang juga membuat *customer* bertanya berapa harga asli dari toko dan berapa jumlah upah dari jasanya. Biasanya *customer* mencari tahu sendiri barang yang akan dibelinya lewat internet demi mengetahui apakah pelaku jasa titip tersebut menipu atau mematok harga yang tidak wajar.

3. Perspektif Hukum Positif

Sebagaimana ditunjukkan oleh Pasal 1457 KUHPdata menyatakan bahwa jual beli adalah suatu bentuk kesepakatan yang dibuat oleh para pihak di mana satu pihak mengikatkan diri untuk menyerahkan suatu barang, sedangkan pihak lain memberikan biaya yang telah diperjanjikan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pengertian jual beli menurut KUHPdata adalah perjanjian timbal balik yang saling menguntungkan

dimana satu pihak (penjual) berjanji untuk menyerahkan tanggung jawabnya atas suatu barang, sedangkan pihak lain (pembeli) menanggung biaya yang terdiri dari sejumlah uang sebagai imbalan untuk memperoleh hak milik tersebut. (Subekti, 1995)

Perjanjian jual beli yang digambarkan oleh KUHPerdara menentukan bahwa objek kesepakatan harus tertentu, atau sekurang-kurangnya, objek tersebut masih dapat ditentukan wujud dan jumlahnya ketika akan menyerahkan hak milik tersebut kepada pembeli. Pada dasarnya, ketika kesepakatan pembelian terjadi, akan ada hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak yang terlibat dengan perjanjian. Baik penjual maupun pembeli memiliki hak dan kewajibannya mereka sendiri yang harus dipenuhi.

Berdasarkan KUHPerdara antara penjual dan pembeli memiliki hak dan kewajiban masing-masing, umumnya dalam hal jual beli. Pihak penjual memiliki kedudukan yang lebih kuat dibanding dengan kedudukan pembeli yang lebih lemah. Berdasarkan Pasal 1474 KUHPerdara, pada intinya kewajiban penjual menurut Pasal 1474 KUHPerdara tersebut terdiri dari, yaitu:

- a. Kewajiban penjual untuk menyerahkan barang yang dijual kepada pembeli; dan
- b. Kewajiban penjual untuk menanggung atau menjamin (*vrijwaring*) atas barang yang dijual.

Hak dan kewajiban pembeli dalam pelaksanaan perjanjian jual beli terdapat dalam Pasal 1481 KUHPerdara, yaitu:

- a. Hak menerima barang

Pembeli memiliki hak untuk menerima barang pada waktu penjualan, sebagaimana termuat dalam Pasal 1481 KUHPerdara yang isinya sebagai berikut:

“Barang yang bersangkutan harus diserahkan dalam keadaan seperti pada waktu penjualan. Sejak saat penyerahan, segala hasil menjadi kepunyaan pembeli”. Penyerahan barang dalam jual beli merupakan tindakan pemindahan barang yang dijual ke dalam kekuasaan dan pemilikan pembeli. Kalau pada penyerahan barang tadi diperlukan penyerahan yuridis disamping penyerahan nyatanya, agar pemilikan pembeli menjadi sempurna, pembeli harus menyelesaikan penyerahan tersebut sesuai pada Pasal 1475 KUHPerdara.

- b. Hak menunda pembayaran

Hak menanggukkan/menunda pembayaran terjadi sebagai akibat gangguan yang dialami oleh pembeli atas barang yang dibelinya. Gangguan itu berupa gugatan/tuntutan berupa hipotek pihak ketiga yang masih melekat pada barang. Hak menunda pembayaran ini terjadi pada benda tidak bergerak misalnya pada pelaksanaan jual beli tanah. Pada Pasal 1516 KUHPerdara menyebutkan sebagai berikut:

“Jika dalam menguasai barang itu pembeli diganggu oleh suatu tuntutan hukum yang didasarkan hipotek atas suatu tuntutan untuk memperoleh

kembali barang tersebut, atau jika pembeli mempunyai suatu alasan yang patut untuk khawatir akan diganggu dalam penguasaannya, maka ia dapat menanggukkan pembayaran harga pembelian sampai penjual menghentikan gangguan tersebut, kecuali jika penjual memilih memberikan jaminan atau jika telah diperjanjikan bahwa pembeli wajib membayar tanpa mendapat jaminan atas segala gangguan”.

Pesatnya kemajuan teknologi menyebabkan perubahan pola hidup masyarakat. Sehingga masyarakat di zaman modern ini lebih banyak menghabiskan waktunya untuk berkomunikasi dan berbagi informasi hanya dari rumah ataupun tempat duduk di kantor, untuk memanfaatkan berbagai aplikasi, mulai dari permainan, media sosial, sampai belanja pun secara *online*, hanya dengan menggunakan gadget yang mereka punya dan didukung oleh jaringan internet. Maka dari itu, masyarakat merasa sangat termudahkan dengan banyaknya fitur-fitur yang dapat dimanfaatkan dari kecanggihan teknologi sekarang ini, tetapi di lain sisi teknologi juga memiliki dampak negatif, tidak lain dan tidak bukan yaitu memunculkan rasa malas dari penggunaanya untuk bergerak, bersosialisasi dengan lingkungan ataupun cuma untuk sekedar memenuhi kebutuhan pribadinya, contohnya membeli makan, pakaian atau kebutuhan lainnya.

Untuk pemanfaatan aplikasi berbasis teknologi informasi, wajib mengikuti peraturan di bidang informasi dan transaksi elektronik sesuai pedoman hukum. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang ITE Nomor 11 Tahun 2008 bahwa transaksi elektronik adalah “perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringannya, dan tambahan media elektronik lainnya”. (Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 1). Transaksi dengan menggunakan sarana elektronik dapat dilakukan pada orang-orang pada umumnya atau kalangan pribadi, sesuai Pasal 17 Ayat (1) UU ITE No. 11 Tahun 2008. (Elvian Sudirman, 2013)

Dalam transaksi elektronik antar pihak hanya bergantung pada kepercayaan yang besar, dan faktanya bahwa transaksi elektronik yang dikenal di internet tidak mempertemukan pihak-pihak yang melaksanakan transaksi sesuai Pasal 17 ayat (2) UU ITE yang mengatur bahwa pertemuan yang dilakukan dengan transaksi elektronik harus dilakukan dengan tulus dan beritikad baik. Baik dalam berkomunikasi maupun menukarkan informasi elektronik dan dokumen elektronik selama transaksi. Dalam lingkup hukum privat, transaksi elektronik juga dapat diartikan sebagai perjanjian yang dibuat dengan menggunakan media informasi dan komunikasi.

Bisnis jasa titip barang *online* ini umumnya diiklankan melalui media sosial, salah satunya melalui media jejaring sosial seperti *Instagram* dan *WhatsApp* yang dipilih untuk dimanfaatkan sebagai media pemasaran dan promosi, dengan alasan pemanfaatan jejaring media sosial, khususnya *Instagram* dinilai sangat produktif bila dimanfaatkan sebagai media pemasaran dan penjualan barang yang dapat dilihat dari jumlah pengguna yang

sangat banyak dari aplikasi media sosial *Instagram*, dengan tujuan dapat memperluas pemasaran dan dapat dilakukan kapan saja, di mana saja selama ada jaringan internet, dan manfaat yang lebih besar adalah untuk memotong biaya, karena pelaku jasa titip hanya mengeluarkan biaya untuk membeli kuota atau data internet saja.

Akun *Instagram* merupakan salah satu media sosial yang digunakan untuk media kemajuan bisnis layanan penyedia jasa titip. Kemauan untuk memanfaatkan hobi berbelanjanya sebagai bisnis yang menciptakan keuntungan individu serta pemanfaatan media sosial sehingga dapat memberikan aktivitas yang produktif, itulah hal yang mendasari pembuatan akun *Instagram*. (Sari, 2018)

Transaksi seperti ini tidak salah lagi biasanya menguntungkan untuk kedua belah pihak. Keuntungannya bagi penitip, ia tidak harus meninggalkan tempat tinggalnya untuk membeli kebutuhannya, sehingga menghemat waktu, tenaga dan lebih jauh lagi biaya. Sementara untuk penyedia layanan jasa titip, mereka memanfaatkan *privilege* mereka untuk mendapatkan upah dari penitip. Pandangan hukum pada transaksi berbasis aplikasi *online* yang melibatkan jasa titip *online* pada hakekatnya adalah sebuah perikatan. Sebagaimana definisi perikatan yang dikemukakan oleh Subekti, bahwa suatu perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. (Subekti, Hukum Perjanjian)

Sebagai sebuah perjanjian pada umumnya, maka perjanjian kemitraan tunduk pada ketentuan Pasal 1338 Jo Pasal 1320 KUHPerdara. Sedangkan ketentuan khusus, bisa merujuk pada ketentuan persekutuan perdata dalam Pasal 1618 sampai dengan Pasal 1641 KUHPerdara. Pasal 1618 KUHPerdara mendefinisikan persekutuan sebagai suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu dalam persekutuan, dengan maksud untuk membagi keuntungan yang terjadi karenanya. Selanjutnya Pasal 1619 menentukan bahwa masing-masing sekutu wajib memasukkan suatu modal sebagai inbreng, baik berupa barang, uang ataupun kerajinan atau tenaganya. (Subekti, R.Tjitrosudibio, Kitab Undang Undang Hukum Perdata)

Kehadiran pihak ketiga melalui proses pengiriman pada peristiwa hukum ini membuat masyarakat awam hukum kesulitan dalam memahami pertanggung jawaban terkait dengan peristiwa hukum ini. Ketika dua orang bersengketa mencoba untuk meminta penjelasan dan bantuan kepada penjual untuk membantu menyelesaikan proses sengketa tetapi mereka tidak mendapatkannya. Para penjual berpendapat bahwa itu bukan kewenangannya karena kewajiban mereka mungkin sampai pada proses pengiriman dan ketika barang telah dikirimkan, kewajiban mereka berpindah ke pengirim. Sedangkan menurut Pasal 1494 dan Pasal 1495 KUHPerdara, meskipun tidak ada perjanjian penanggungan, penjual benar-benar bertanggung jawab atas hasil yang dilakukannya. Pada dasarnya dengan memberikan itikad baik dan penegasan kepada pengirim tentang realitas data yang sesuai dengan barang yang dikirim.

Keuntungan dari proses jual beli pada layanan jasa titip beli barang berbasis *online* dikalangan masyarakat umum saat ini sangat produktif untuk beberapa pihak. Pertama-tama, bagi pembeli atau pembelanja yang sangat terbantu dan termudahkan transaksi jual belinya jika pembeli itu adalah orang yang sangat sibuk dan tidak memiliki kesempatan untuk berbelanja, sekarang dengan bisnis ini, pembeli tidak perlu keluar rumah dan mengeluarkan biaya yang cukup banyak untuk pergi berbelanja, karena dengan duduk diam dan memesan digadgetnya, barang tersebut sudah dapat dibeli dan sampai ke tangan pembeli.

Simpulan

Berdasarkan landasan teori terkait akad yang digunakan untuk menganalisis hasil data lapangan yang telah peneliti peroleh, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Praktik jasa titip (*jastip*) menurut hukum Islam menggunakan akad *wakalah bil ujah*. Dimana pembeli yang berstatus sebagai *muwakkil* mewakilkan kepada pelaku jasa titip dalam penelitian ini adalah admin akun *Instagram @azkaestu*, untuk membeli suatu barang tertentu dan atas kesediaannya untuk membeli barang tersebut dia akan mendapatkan biaya/upah.
2. Dalam pandangan hukum Islam mekanisme penetapan *ujrah* pada jasa titip beli *online* dengan cara *ujrah* termasuk harga barang ialah *gharar*. Akun *@azkaestu* yang menggunakan mekanisme penetapan *ujrah* (upah) jasa titip dengan *include* atau menggabungkan *ujrah* jasa titip dengan harga asli barang, adalah termasuk *gharar*.
3. Pandangan hukum positif pada transaksi berbasis aplikasi *online* yang melibatkan jasa titip *online* pada hakekatnya adalah sebuah perikatan. Dalam asas perjanjian terdapat asas kebebasan berkontrak dan *pacta sunt savora* dimana setiap orang berhak membuat perjanjian sesuai kebutuhannya dimana tidak bertentangan dengan norma dan aturan perundang-undangan dan perjanjian yang dibuatnya sebagai hukum yang berlaku bagi pembuat perjanjian itu sendiri.

Daftar Pustaka

- Dewi, Wirdianingsih., dkk. 2005. Hukum Perikatan Islam di Indonesia. Cet. 2. Jakarta: Ken
- Elisa. 2018. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Titip pada Praktik Jual Beli Online*. Skripsi. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.
- Ernantika, D. (2019). Analisis Fatwa DSN-MUI No.113/DSN-MUI/IX/201 tentang Akad Wakalah bil Ujrah Terhadap Bisnis Personal Shopper di Wilayah Ponorogo. *Skripsi. Ponorogo: IAIN Ponorogo*.
- Faster “Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam KUHPerduta” <https://www.porosilmu.com/2016/11/hak-dan-kewajiban-para-pihak-dalam-kuh.html>.
- Indonesia (Sistem Informasi) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 1.
- Mardani, 2012. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqih Muamalah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Maulida, E.R., Sa’adah dan Hanafiah. (2019). Pola Akad Personal Shopper dalam Jual Beli Online di Kota Banjarmasin. *Journal of Islamic and Law Studies: Vol. 3, No. 1*.
- Mughniyah, J.M. (2009). *Fiqh Imam Ja’far Shadiq*. Terj. Abu Zaenab. Jakarta: Lentera.
- Muslich, A. W. (2010). *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah.
- Muslich, Ahmad Wardi. 2010. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah.
- Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Belanja *Online*”, <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt50bf69280b1ee/perlindungan-konsumen-dala-e-commerce/diakses tanggal 9 oktober 2017>.
- Sari, Z.D. (2018). Analisis Fiqh Muamalah terhadap Praktik Jasa Titip Online dalam akun Instagram @Storemurmursby. *Skripsi. Surabaya: UIN Sunan Ampel*.
- Subekti, R. (1992). *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradya Pramita.
- Subekti, R. (2005). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermedia.
- Sudirman, E. (2013). *Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Jasa Transportasi Online di Kota Makassar*. Makassar: UNM.